

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Alum Simbolon¹

Desy Indriani Grace Sinaga²

Abstract

The existence of Omnibus Law in Indonesia by Government is to overcome decreasing economic problem which caused by calamities experienced by this world including Indonesia. This is actually done by government quickly and carefully because government need to elaborate 74 Indonesian Law and Regulation. one of which is reviewed by the author in this manuscript, Omnibus Law is viewed from the perspective of business competition law which regulated in Indonesian Law and Regulation No. 5 / 1999. That are so many things are reviewed, some of them are constructive but some are relevant and irrelevant or less constructive. writer convey well as input and very relevant is filling an objection from district court to commercial court have positive value because it's considered that resolution of business competition problems can be decided by a judge who has the ability in the business and commercial field, so the decision that given can provide justice for business people in Indonesia. Provisions of article 45 paragraph 2 anti-monopoly law removed due to Omnibus Law enforcement. According to the writer, the abolition of the provisions regarding the period of time for the court to give a decision on the objection of business actors to the Business Competition Supervisory Commission decision is feared to have potential to cause uncertainty for business actors about the settlement of their objection efforts. this changes make the commercial court don't have any deadline to decide the objection that businessman submitted, meanwhile disputes that are usually brought to commercial court is a business dispute which expected can be solved within a measurable timeframe in order to avoid the impact to business activities. Dispute of resolution in commercial court are expected to be resolved quickly because generally, the judge in commercial court have understand about business and commercial. There should be a timeline in case settlement so that every case is measurable until the decision on the business competition case submitted to the Business Competition Supervisory Commission is finalized from the supreme court.

Keywords : Business Competition Law, Business Competition Supervisory Comission, Business Competition, Investment, Business Actor, Omnibus Law.

Abstrak

Kehadiran UUCK di Indonesia dilakukan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah perekonomian yang menurun yang disebabkan oleh musibah yang melanda dunia termasuk Indonesia, hal ini sebenarnya dilakukan pemerintah dengan sangat cepat dan hati-hati karena harus mengelaborasi sejumlah 74 Undang-Undang yang ada dinegeri ini dengan kehadiran UUCK. Salah satu adalah yang diulas penulis dalam naskah ini yaitu UUCK ditinjau dari Perspektif Hukum

¹ Ketua Program Studi Fakultas Hukum UPH Kampus Medan

² Staf Legal Bank Central Acia (BCA) Jakarta

Persaingan Usaha yang di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa banyak hal yang diulas, ada yang membangun namun ada juga menurut analisis penulis ada relevan dan yang tidak relevan atau kurang membangun penulis menyampaikan dengan baik sebagai masukan dan yang sangat relevan adalah pengajuan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga memiliki nilai positif karena dianggap bahwa penyelesaian permasalahan persaingan usaha dapat diputus oleh hakim yang memiliki kemampuan yang memadai dibidang bisnis dan komersial sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha di Indonesia. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Anti Monopoli tersebut kemudian dihapus. dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja. Menurut Penulis, dihapusnya ketentuan mengenai jangka waktu pengadilan dalam memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Perubahan ini membuat Pengadilan Niaga tidak memiliki batas waktu dalam memutus keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, sedangkan sengketa yang biasanya diajukan ke Pengadilan Niaga merupakan sengketa bisnis yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang terukur agar tidak berdampak pada kegiatan bisnis pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah memahami persoalan bisnis atau komersial. Harus ada *timeline* dalam penyelesaian perkara sehingga terukur setiap perkara sampai pemutusan perkara persaingan usaha yang diajukan ke KPPU sampai selesai dari Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Investasi, Pelaku Usaha, Cipta Kerja.

Pendahuluan

Munculnya metode *Omnibus Law* yang diciptakan Pemerintah Indonesia menuai banyak perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan istilah *Omnibus Law* belum terlalu dikenal pada sistem hukum Indonesia. Perubahan reformasi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bukan merupakan suatu hal yang gegabah, melainkan telah dipertimbangkan dari berbagai aspek. *Omnibus Law* menginisiasikan resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat yang memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia.³ Hal itu berkesinambungan dengan target pemerintah untuk mendatangkan banyak investasi dari luar negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada kenyataannya nilai investasi kembali menurun sejak merebaknya pandemi Covid-19 dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa faktor yang memengaruhi investor menanamkan modalnya ke suatu negara antara lain ukuran ekonomi, stabilitas makro, nilai tukar rupiah,

³ *Ima Mayasari*, Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding Vol. 9 No. 12020, hal. I.

ketenagakerjaan hingga regulasi negara tersebut. Iklim investasi Indonesia kerap kali dianggap kurang ramah terhadap investor karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit. Pengurusan perizinan menjadi salah satu penghambat besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁴

Omnibus Law merupakan konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Alasan utama dicetuskannya *Omnibus Law* oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan sudah terlalu banyak regulasi yang saling tumpah tindih hingga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Di Indonesia, *Omnibus Law* diberlakukan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “**UU Cipta Kerja**”). Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat, dan percepatan proyek strategis nasional.⁵ Terdapat 11 klaster dalam UU Cipta Kerja, yaitu:⁶

1. Penyederhanaan Perizinan.
2. Persyaratan Investasi.
3. Ketenagakerjaan.
4. Pengadaan Lahan.
5. Kemudahan Berusaha.
6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan.
8. Pengenaan Sanksi.
9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM.
10. Investasi dan Proyek Pemerintah.

⁴ Tirta Citradi, CNBC Indonesia, RI Masih Belum Ramah Investor Asing, Ini Buktinya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya/2>, diakses pada 19 Agustus 2021

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2021.

11. Kawasan Ekonomi.

UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.⁷ Penyelenggaraan UU Cipta Kerja berdasarkan asas:⁸

1. pemerataan hak;
2. kepastian hukum;
3. kemudahan berusaha;
4. kebersamaan; dan
5. kemandirian.

Selain asas-asas di atas, penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.⁹ Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja adalah:¹⁰

1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.;
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

⁷ Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ruang lingkup UU Cipta Kerja meliputi:¹¹

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- 4. kemudahan berusaha;**
5. dukungan riset dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi;
8. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
10. pengenaan sanksi;

Pembahasan mengenai persaingan usaha dalam UU Cipta Kerja diatur dalam ruang lingkup kemudahan berusaha.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam Konsep UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari perspektif Hukum Persaingan Usaha.

Pembahasan

UU Cipta Kerja memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjut disebut “**UU Anti Monopoli**”). Perubahan UU Anti Monopoli diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

pada Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 118 UU Cipta Kerja. Jika merujuk pada Pasal 118 UU Cipta Kerja, terdapat 4 poin penting perubahan mengenai penegakan hukum anti monopoli, yaitu:¹²

1. Perubahan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga

Perubahan kewenangan pengadilan dalam mengadili upaya keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “**KPPU**”) sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja kini beralih, dahulu keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri kini menjadi ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja, Pasal 44 ayat (2) UU Anti Monopoli. Perubahan kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan mengingat hakim di Pengadilan Niaga telah terbiasa menyelesaikan sengketa dilingkup bisnis dan komersil. KPPU dalam menangani laporan yang masuk, memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan penyelidikan hingga mengeluarkan putusan beserta sanksi administrasi berdasarkan bukti atau laporan yang diterima oleh KPPU.¹³ KPPU berharap dengan di alihkannya kewenangan penyelesaian upaya keberatan putusan KPPU ke Pengadilan Niaga, persidangan akan berjalan lebih komprehensif. Kualitas pembuktian diharapkan lebih meningkat terlebih jika dalam penyelesaian permasalahan tersebut Mahkamah Agung memperkenankan untuk dibentuknya hakim khusus atau yang memiliki keahlian dibidang persaingan usaha atau pembentukan hakim ad-hoc bagi kasus persaingan usaha yang cukup kompleks seperti halnya pada sektor ekonomi digital.

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, hal tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat di dalam pengadilan. Namun perubahan ini juga memiliki kendala dalam penerapannya, karena jumlah Pengadilan Niaga yang masih minim di Indonesia. Hingga saat ini baru terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta Pusat dan Makasar. Sehingga dalam hal diajukannya

¹² Fitri Novia Heriani, 4 Poin Penting terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam UU Cipta Kerja, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-uu-cipta-kerja/?page=4>, diakses pada 19 Agustus 2021

¹³ Alum Simbolon, Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis Jakarta, Vol. 31 No. 6 Tahun 2012, hlm. 659, <https://bit.ly/2MjBMSG>, diakses pada 21 Agustus 2021.

upaya keberatan atas putusan KPPU, dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan. Melihat kondisi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, masih dimungkinkan untuk persidangan dilakukan secara *online*. Persidangan secara *online* juga sudah mulai diterapkan di beberapa Pengadilan Negeri meskipun masih diperlukan beberapa penyempurnaan pada beberapa aspek agar tidak mengurangi prinsip *due process of law* dalam persidangan *online* tersebut. Kendatipun demikian, persaingan usaha di Indonesia diharapkan pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dan berjalan secara kompetitif dan inovatif, peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam mendorong perekonomian nasional sangat dibutuhkan. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli diharapkan berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.¹⁴

2. Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai jangka waktu pengadilan dalam memberikan putusan atas keberatan diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Anti Monopoli, ialah 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Hitungan 30 (tiga puluh) hari adalah sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut, bukan dihitung sejak diterimanya permohonan keberatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.¹⁵ Ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Anti Monopoli tersebut kemudian dihapus.dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja. Menurut Penulis, dihapusnya ketentuan mengenai jangka waktu pengadilan dalam memberikan putusan atas keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Perubahan ini membuat Pengadilan Niaga tidak memiliki batas waktu dalam memutus keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, sedangkan sengketa yang biasanya diajukan ke Pengadilan Niaga merupakan sengketa bisnis yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama agar tidak berdampak pada kegiatan bisnis pelaku

¹⁴ Alum Simbolon, 2020, Persaingan Usaha Yang Sehat meningkatkan Perekonomian Indonesia, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar, pada tanggal 4 Desember 2020 di Hotel Aryaduta Medan, hlm.4.

¹⁵ Alum Simbolon, Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua), Liberty Yogyakarta: 2018, hlm. 137

usaha. Selain itu, penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah memahami persoalan bisnis atau komersial.

Perubahan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU Anti Monopoli lebih baik dengan adanya tenggang waktu tersebut karena penyelesaian suatu sengketa menjadi terukur. Jangka waktu pembacaan putusan keberatan yang diajukan pelaku usaha dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja sebaiknya bukan dihapuskan melainkan diganti dengan jangka waktu yang lebih cepat, karena diharapkan dengan dialihkannya kewenangan memutus keberatan yang diajukan pelaku usaha atas putusan KPPU yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri kini menjadi kewenangan Pengadilan Niaga dapat diselesaikan dengan cepat karena hakim pada Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa menyelesaikan sengketa pada aspek bisnis atau komersial. Diharapkan juga kedepannya persidangan akan berjalan lebih komprehensif, sehingga hasil sangat optimal tidak ada yang kecewa atas putusan terhadap perkara persaingan usaha. Pengadilan Niaga dapat melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dari suatu sengketa dan menentukan *Judex Facti* dengan baik. KPPU. Aturan mengenai upaya pengajuan keberatan masih merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019

3. Penghapusan Batasan denda maksimal

Ketentuan mengenai denda diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU Anti Monopoli.

Pasal 47:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

- g. pengenaan denda serendah-rendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Kemudian Pasal 47 UU Anti Monopoli di atas diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 48:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9, sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Kemudian Pasal 48 UU Anti Monopoli diatas diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Dari Perubahan Pasal 47 UU Anti Monopoli yang ternyata dalam UU Cipta Kerja diketahui bahwa Pemerintah menghapuskan ketentuan mengenai maksimal denda yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dan berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia serta Perubahan Pasal 48 UU Anti Monopoli yang ternyata dalam UU Cipta Kerja diketahui bahwa Pemerintah menghapuskan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Anti Monopoli serta menghapus ketentuan minimal denda yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU Anti Monopoli. Hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana atas perubahan tersebut. Diharapkan pengenaan denda dan sanksi administratif secara maksimal dapat diberikan kepada pelaku usaha jika terbukti melakukan pelanggaran sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha lain agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan berdampak merugikan perekonomian nasional.¹⁶ Sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, pengenaan denda terhadap pelaku usaha menggunakan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan KPPU dalam memberikan sanksi denda adalah persentase dari perputaran operasional perusahaan milik pelaku usaha. Hingga saat ini, KPPU juga masih menunggu ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai kriteria, jenis, dan besaran denda yang akan dikenakan dan

¹⁶ Alum Simbolon, *Prevention of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Through Business Competition Supervision*, Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, Research Article:2019 Vol: 22 Issue: 1, <https://www.abacademies.org/articles/prevention-of-monopolistic-practices-and-unfair-business-competition-through-business-competition-supervision-7949.html>, diakses pada 22 Agustus 2021

diberlakukan kepada pelaku usaha. Diharapkan Peraturan Pemerintah mampu menciptakan transparansi dalam penjatuhan sanksi, dengan tetap mendukung independensi otoritas dalam menjatuhkan sanksi administratif.¹⁷

4. Penghapusan sanksi pidana tambahan dengan mengutamakan sanksi administratif

Bagian Ketiga tentang Pidana Tambahan, Pasal 49 UU Anti Monopoli yang berbunyi:

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Ketentuan tersebut dihapus dengan diundangkannya UU Cipta Kerja. Penghapusan ketentuan pidana tambahan atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilakukan Pemerintah bukan tanpa alasan. Pemerintah berharap KPPU dapat fokus untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Anti Monopoli guna melindungi pelaku usaha lain dan meningkatkan perekonomian nasional. Ketentuan mengenai aspek pidana tetap ada dan dapat dikenakan bagi pelaku usaha, karena yang dihapus hanya mengenai pidana tambahan, sehingga di luar dari ketentuan tersebut, masih berlaku. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta bagi pelaku usaha yang menolak melaksanakan putusan KPPU. Penegasan tersebut diharapkan mampu membantu KPPU dalam menyerahkan kasus-kasus yang masuk ke ranah pidana kepada penyidik. Ketentuan pasal substantif mengenai pidana terhadap hukum persaingan usaha tidak dihapuskan dengan adanya UU Cipta Kerja. Denda pidana juga demikian, masih berlaku. Yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 UU Anti

¹⁷ Siaran Pers KPPU, Perubahan UUPersaingan Usaha Oleh UU Cipta Kerja, Kppu Mendorong Kemudahan Berusaha Diiringi Dengan Pengaturan Penegakan Hukum Yang Berkualitas, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Siaran-Pers-No.-51_KPPU-PR_XI_2020.pdf, diakses pada 20 Agustus 2021.

Monopoli yang secara praktik juga jarang diterapkan.¹⁸ Pemerintah mengharapkan agar KPPU dapat memaksimalkan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha dibanding sanksi pidana tambahan. Penjatuhan sanksi administratif sebagai pengenaan denda bagi pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli meningkatkan perekonomian Indonesia. Jika semua pelaku usaha dikenai denda sebagai sanksi administratif dengan ganti rugi, maka perekonomian Indonesia semakin meningkat, dan pelaku usaha akan melakukan kegiatan usahanya secara baik dan kompetitif dengan begitu secara otomatis kegiatan usaha di Indonesia berjalan dengan kondusif dan peningkatan perekonomian terjadi dengan baik.¹⁹

Penutup

1. Kesimpulan

Kehadiran konsep *Omnibus Law* yang diimplementasikan dalam UU Cipta Kerja memiliki kekuatan dan kelemahan. Terkait perubahan pengajuan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga memiliki nilai positif karena dianggap bahwa penyelesaian permasalahan persaingan usaha dapat diputus oleh hakim yang memiliki kemampuan yang memadai dibidang bisnis dan komersial sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha di Indonesia. Kendatipun demikian, peralihan kewenangan tersebut juga masih memiliki kendala yang cukup pelik di Indonesia mengingat bahwa jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia masih sangat minim sehingga dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU. Selanjutnya mengenai penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dianggap menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Jangka waktu penyelesaian upaya keberatan menjadi tidak terukur. Perubahan ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU Anti Monopoli lebih baik dengan adanya tenggang waktu bagi pengadilan dalam memberikan putusan yang dihitung sejak dimulainya

¹⁸ Fitri Novia Heriani, 4 Poin Penting terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam UU Cipta Kerja, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-uu-cipta-kerja/?page=4>, diakses pada 19 Agustus 2021

¹⁹ Alum Simbolon, Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha Perdebatan dan Isu Yang belum terselesaikan, KPPU RI, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-2-Dekade-KPPU.pdf>, hlm 116-117, diakses pada 20 Agustus 2021

pemeriksaan keberatan tersebut karena penyelesaian suatu sengketa menjadi terukur. Jangka waktu pembacaan putusan keberatan yang diajukan pelaku usaha dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja sebaiknya bukan dihapuskan melainkan diganti dengan jangka waktu yang lebih cepat karena hakim pada Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa menyelesaikan sengketa pada aspek bisnis atau komersial.

Perubahan mengenai penghapusan batasan denda maksimal diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif jika dalam penerapannya, hakim memberikan sanksi berupa denda yang sesuai dengan dampak sebagai akibat perbuatan pelaku usaha. Diharapkan Peraturan Pemerintah yang akan diberlakukan mampu menciptakan transparansi dalam penjatuhan sanksi, dengan tetap mendukung independensi otoritas dalam menjatuhkan sanksi administratif. Berikutnya Penghapusan sanksi pidana tambahan dengan mengutamakan sanksi administratif. Ketentuan pasal substantif mengenai pidana terhadap hukum persaingan usaha tidak dihapuskan dengan adanya UU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut tetap berlaku karena tidak diubah ataupun dihapus. Denda pidana juga demikian, masih berlaku. Yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 UU Anti Monopoli yang secara praktik juga jarang diterapkan. Ketentuan aspek pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta bagi pelaku usaha yang menolak melaksanakan putusan KPPU.

2. Saran

1. Dengan beralihnya kewenangan memutus keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dari Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga, maka Pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia dan melakukan pelatihan lebih intens lagi hakim untuk memeriksa perkara .
2. Dengan beralihnya kewenangan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga terkait memutus upaya keberatan yang diajukan pelaku usaha, maka seharusnya jangka waktu Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan bukan dihapus tetapi sebaliknya dapat

diputus dalam jangka waktu yang singkat dikarenakan hakim yang memeriksa pada Pengadilan Niaga merupakan hakim yang kompeten dibidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Prayoga., Ayudha., et.al., (ed), 1999, *Persaingan Usaha Hukum Yang Mengaturnyadi Indonesia*, Elips Project & Patnership for Buseniss Competition.
- Erawaty, A.F. Elly., 1999, *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahmi, Andi dan Natasya, Ningrum (Ed.), 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Publishid and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Printed in Indonesia.
- Simbolon, Alum, 2018, *Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*, Liberty, Yogyakarta
- Simbolon, Alum, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perdebatan dan Isu Yang belum Terselesaikan*, KPPU RI, Jakarta.

Jurnal

- Mayasari, Ima, 2020, *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Rechvinding, Volume. 9, Nomor 1
- Simbolon, Alum, 2019, *Prevention of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Through Business Competition Supervision*, Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, Volume 22, Issue: 1, <https://www.abacademies.org/articles/prevention-of-monopolistic-practices-and-unfair-business-competition-through-business-competition-supervision-7949.html>
- Simbolon, Alum, 2012, *Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis Jakarta, Volume 31 No. 6 Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021
Sumber: <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>

Internet

Citradi, Tirta, *CNBC Indonesia, RI Masih Belum Ramah Investor Asing, Ini Buktinya*, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145_710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya/2

Fitri Novia Heriani, *4 Poin Penting terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam UU Cipta Kerja*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-uu-cipta-kerja/?page=4>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.

Siaran Pers KPPU, *Perubahan UUPersaingan Usaha Oleh UU Cipta Kerja, Kppu Mendorong Kemudahan Berusaha Diiringi Dengan Pengaturan Penegakan Hukum Yang Berkualitas*, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Siaran-Pers-No.-51_KPPU-PR_XI_2020.pdf.

Lain-lain

Simbolon, Alum, 2020, *Persaingan Usaha Yang Sehat meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar, pada tanggal 4 Desember 2020 di Hotel Aryaduta Medan.